



P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SARWANI, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Lettu A. Karim Kadir, RT. 001/ RW. 001 Kel. Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT I**”.
2. DEVY HARYANSYAH, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Sungai Tenang, RT. 019/ RW. 003 Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT II**”.
3. JAZNI MUSTAJAB ZAINUNA, Laki Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Jaya, Gang Pandawa, No. 1152, RT. 020. RW. 006, Kel. 16 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT III**”.
4. ANDRI PRATAMA, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Kemas Rindo, RT. 024/ RW. 003 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT IV**”.
5. BASTARI, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Keramasan, RT. 032/ RW. 002 Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT V**”.
6. DAURIP, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Tirta Manik, RT. 032/ RW. 002 Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus , Palembang. Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT VI**”.
7. SUDIANTO, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Lr. Jambu, RT. 042/ RW. 008 Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT VII**”.
8. AKMAL, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Keramasan, RT. 028/ RW. 008 Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT VIII**”.

Halaman 1 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. IDHAM AMRYADI, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Mataram, RT. 004/ RW. 001 Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT IX ".
 10. MUHAMMAD ALAMSYAH, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Lr. Saleh No. 50, RT. 004/ RW. 002 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT X ".
 11. ZAINUDIN, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. TP. Demsi Husin Damar Jaya, RT. 020/ RW. 007 Kel. Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT XI ".
 12. ASMADI, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. TP. Demsi Husin Damar Jaya, RT. 020, RW. 007 Kel. Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT XII ".
 13. KADIR, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl.Sungai Tenang, RT.018, RW. 007 Kel. Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT XIII ".
 14. IMRON, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Lettu A. Karim, Rt.001, Rw.001 Kel. Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT XIV ".
- Selanjutnya keseluruhan Penggugat I sampai dengan XIV disebut sebagai " PARA PENGGUGAT ".
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Jaya, S.H, M.H., Ahmad Wili Marfi, S.H., Deby, SH., Ferliyan Happy Saputra, SH., Alisan, S.H, M.Si, M.H., Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH "Segentar Alam", yang beralamat di Jalan Pangkalan No. 165 RT. 003 Rw.001, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2019 yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 152/SK/2019/PHI.PLG tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

LAWAN:

DIREKTUR UTAMA PT. FORTUNA LAJU MAKMUR, yang berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sartibi Darwis RT/RW 26/29 Kelurahan Keramasan

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertapati, Kota Palembang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2019 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Juli 2019 dalam Registrasi Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Mantan Karyawan Tergugat (PT. FORTUNA

LAJU MAKMUR), dengan jabatan :

- 1.1. Penggugat I sebagai Sekurity.
- 1.2. Penggugat II sebagai Sekurity.
- 1.3. Penggugat III sebagai Sekurity.
- 1.4. Penggugat IV sebagai Sekurity.
- 1.5. Penggugat V sebagai Sekurity.
- 1.6. Penggugat VI sebagai Sekurity.
- 1.7. Penggugat VII sebagai Sekurity.
- 1.8. Penggugat VIII sebagai Sekurity.
- 1.9. Penggugat IX sebagai Sekurity.
- 1.10. Penggugat X sebagai Sekurity.
- 1.11. Penggugat XI sebagai Sekurity.
- 1.12. Penggugat XII sebagai Sekurity.
- 1.13. Penggugat XIII sebagai Sekurity.
- 1.14. Penggugat XIV sebagai Sekurity.

Yang dipekerjakan oleh Tergugat di wilayah hukum kota Palembang.

2. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal 29 Maret 2019 dengan di PHK sepihak secara lisan oleh pihak Tergugat tanpa alasan jelas.

3. Bahwa Para Penggugat sudah mengabdikan / bekerja pada Tergugat selama :

- 3.1. Penggugat - I (SARWANI) selama 6 Tahun 11 bulan
- 3.2. Penggugat - II (DEVY HARYANSYAH) 2 Tahun 9 bulan
- 3.3. Penggugat - III (JAZNI MUSTAJAB Z) 4 Tahun 3 bulan
- 3.4. Penggugat - IV (ANDRI PRATAMA) 4 Tahun 3 bulan
- 3.5. Penggugat - V (BASTARI) 3 Tahun 1 bulan
- 3.6. Penggugat - VI (DAURIP) 4 Tahun 1 bulan
- 3.7. Penggugat - VII (SUDIANTO) 7 Tahun 10 bulan
- 3.8. Penggugat - VIII (AKMAL) 4 Tahun 3 bulan
- 3.9. Penggugat - IX (IDHAM MARYADI) 5 Tahun 1 bulan
- 3.10. Penggugat - X (MUHAMMAD ALAMSYAH) 5 Tahun 1 bulan
- 3.11. Penggugat - XI (ZAINUDIN) 4 Tahun 3 bulan
- 3.12. Penggugat - XII (ASMADI) 7 Tahun 11 bulan
- 3.13. Penggugat - XIII (KADIR) 7 Tahun 11 bulan
- 3.14. Penggugat - XIV (IMRON) 7 Tahun 11 bulan

4. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah menunjukkan loyalitas kerja yang baik dan tinggi;

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Para Tergugat dengan lisan secara sepihak oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Tergugat juga tidak membayar upah Para Tergugat dari mulai awal April 2019 hingga sampai saat ini;
7. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2019 kepada Para Tergugat;
8. Bahwa mengenai uang pesangon antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada kata sepakat, maka Para Penggugat akhirnya mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan Industrial tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Para Penggugat dan Tergugat ke kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi yaitu mediasi I pada tanggal 28 Mei 2019.
10. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal 17 Juni 2019 telah mengeluarkan anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No. 560 / 349 / Disnaker / 2019, atas perselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan “ Agar Para Pihak Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 164, yaitu 2 (dua) kali Pesangon.”
11. Bahwa atas anjuran tersebut para Penggugat tetap pendiriannya supaya hak-hak nya dibayarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada atau apabila ada kesepakatan yang tidak terlalu merugikan Para Penggugat.
12. Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikan jawaban kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, yang artinya Tergugat juga menolak anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, maka mediator Dinas Ketenagakerjaan kota Palembang menerbitkan Risalah Penyelesaian.
13. Bahwa karena perselisihan hubungan industrial telah dilakukan upaya Bipartit dan Tripartit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka para Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan.
14. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Para Penggugat yang diajukan Para Penggugat adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebesar :

14.1. SARWANI (PENGGUGAT I)

Masa Kerja = 6 Tahun 11 bulan
Upah = Rp. 2.700.360;

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 2 x 7 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.37.805.040;
- Uang Penghargaan masa kerja
7 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 8.101.080;
= Rp. 45.906.160
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 6.885.924;
- Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
- Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
Jumlah = Rp. 56.572.558;

14.2. DEVY HARYANSYAH (PENGGUGAT II)

- Masa Kerja = 2 Tahun 9 bulan
Upah = Rp. 2.700.360;
- Uang pesangon 2 x 3 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.16.202.160;
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 16.202.160; = Rp. 2.430.324;
- Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
- Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
Jumlah = Rp. 22.412.988;

14.3. JAZNI MUSTAJAB ZAINUNA (PENGGUGAT III)

- Masa Kerja = 4 Tahun 3 bulan
Upah = Rp. 2.700.360;
- Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.27.003.600;
- Uang Penghargaan masa kerja
5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 5.400.720;
= Rp. 32.404.320;
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 4.860.648;
- Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
- Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
Jumlah = Rp.41.045.472;

14.4. ANDRI PRATAMA (PENGGUGAT IV)

- Masa Kerja = 4 Tahun 1 bulan
Upah = Rp. 2.700.360;
- Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.27.003.600;
- Uang Penghargaan masa kerja
5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 5.400.720;
=Rp. 32.404.320;
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 4.860.648;
- Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
- Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
Jumlah = Rp.41.045.472;

14.5. BASTARI (PENGGUGAT V)

- Masa Kerja = 3 Tahun 1 bulan
Upah = Rp. 2.700.360;
- Uang pesangon 2 x 4 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.21.602.880;
- Uang Penghargaan masa kerja
4 Tahun = 1 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 2.700.360;
= Rp. 24.303.240;
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 3.645.486;
- Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
- Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;

Halaman 5 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	=Rp.31.729.230;
14.6. DAURIP (PENGGUGAT VI)		
Masa Kerja	= 4 Tahun 1 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.27.003.600;
• Uang Penghargaan masa kerja		
5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 5.400.720;
		= Rp. 32.404.320;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160		= Rp. 4.860.648;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12		= Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)		
1 bulan upah, Tahun 2019		= Rp. 2.700.360;
	Jumlah	= Rp.41.045.472;
14.7. SUDIANTO (PENGGUGAT VII)		
Masa Kerja	= 7 Tahun 10 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.43.205.760;
• Uang Penghargaan masa kerja		
8 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 8.101.080;
		=Rp. 51.306.840;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160		= Rp. 7.696.026;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12		= Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)		
1 bulan upah, Tahun 2019		= Rp. 2.700.360;
	Jumlah	= Rp. 62.783.370;
14.8. AKMAL (PENGGUGAT VIII)		
Masa Kerja	= 4 Tahun 3 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.27.003.600;
• Uang Penghargaan masa kerja		
5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 5.400.720;
		= Rp. 32.404.320;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160		= Rp. 4.860.648;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12		= Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)		
1 bulan upah, Tahun 2019		= Rp. 2.700.360;
	Jumlah	= Rp. 41.045.472;
14.9. IDHAM MARYADI (PENGGUGAT IX)		
Masa Kerja	= 5 Tahun 1 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 6 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.32.404.320;
• Uang Penghargaan masa kerja		
6 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 5.400.720;
		= Rp. 37.805.040;
Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160		= Rp. 5.670.756;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12		= Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)		
1 bulan upah, Tahun 2019		= Rp. 2.700.360;
	Jumlah	= Rp. 47.256.300;
14.10. MUHAMMAD ALAMSYAH (PENGGUGAT X)		
Masa Kerja	= 5 Tahun 1 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 6 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.32.404.320;

Halaman 6 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan masa kerja
6 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 5.400.720;
= Rp. 37.805.040;
 - Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 5.670.756;
 - Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
 - Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
= Rp. 47.256.300;
- Jumlah

14.11. ZAINUDIN (PENGGUGAT XI)

- Masa Kerja = 4 Tahun 3 bulan
 - Upah = Rp. 2.700.360;
 - Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.27.003.600;
 - Uang Penghargaan masa kerja
5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 5.400.720;
= Rp. 32.404.320;
 - Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 4.860.648 ;
 - Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
 - Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
= Rp. 41.045.472;
- Jumlah

14.12. ASMADI (PENGGUGAT XII)

- Masa Kerja = 7 Tahun 11 bulan
 - Upah = Rp. 2.700.360;
 - Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.43.205.760;
 - Uang Penghargaan masa kerja
8 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 8.101.080;
= Rp. 51.306.840;
 - Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 7.696.026;
 - Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
 - Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
= Rp. 62.783.370;
- Jumlah

14.13. KADIR (PENGGUGAT XIII)

- Masa Kerja = 7 Tahun 10 bulan
 - Upah = Rp. 2.700.360;
 - Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.43.205.760;
 - Uang Penghargaan masa kerja
8 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 8.101.080;
= Rp. 51.306.840;
 - Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 7.696.026;
 - Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
 - Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
= Rp. 62.783.370;
- Jumlah

14.14. IMRON (PENGGUGAT XIV)

- Masa Kerja = 7 Tahun 10 bulan
- Upah = Rp. 2.700.360;
- Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.43.205.760;
- Uang Penghargaan masa kerja
8 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 8.101.080;
= Rp. 51.306.840;
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 7.696.026;
- Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;

Halaman 7 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019
Jumlah
- | |
|-------------------|
| = Rp. 2.700.360; |
| = Rp. 62.783.370; |

Sehingga jumlah keseluruhan GUGATAN Para Penggugat sebesar Rp. 661.588.216; (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah).

15. Bahwa akan tetapi permintaan dari Para Penggugat sebagaimana diatas tidak pernah diberikan oleh Tergugat, baik itu selama proses Bipartit maupun proses Tripartit sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang pada Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
17. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang pada Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
18. Menghukum Tergugat membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Para Penggugat terdiri dari : Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), serta uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019.
19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Palembang pada Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij voorad*) Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang pada Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No : 560/349/Disnaker / 2019, berdasarkan hukum dan dinyatakan dapat diterima;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas uang Penggantian Hak sebesar:

4.1. SARWANI (PENGGUGAT I)

Halaman 8 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja	= 6 Tahun 11 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 7 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.37.805.040;
• Uang Penghargaan masa kerja		
7 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= <u>Rp. 8.101.080;</u>
		= Rp. 45.906.160
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160		= Rp. 6.885.924;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12		= Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)		
1 bulan upah, Tahun 2019		= <u>Rp. 2.700.360;</u>
Jumlah		= Rp. 56.572.558;

4.2. DEVY HARYANSYAH (PENGUGAT II)

Masa Kerja	= 2 Tahun 9 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 3 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.16.202.160;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 16.202.160;		= Rp. 2.430.324;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12		= <u>Rp. 1.080.144;</u>
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)		
1 bulan upah, Tahun 2019		= <u>Rp. 2.700.360;</u>
Jumlah		= Rp. 22.412.988;

4.3. JAZNI MUSTAJAB ZAINUNA (PENGUGAT III)

Masa Kerja	= 4 Tahun 3 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.27.003.600;
• Uang Penghargaan masa kerja		
5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= <u>Rp. 5.400.720;</u>
		= Rp. 32.404.320;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160		= Rp. 4.860.648;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12		= <u>Rp. 1.080.144;</u>
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)		
1 bulan upah, Tahun 2019		= <u>Rp. 2.700.360;</u>
Jumlah		= Rp.41.045.472;

4.4. ANDRI PRATAMA (PENGUGAT IV)

Masa Kerja	= 4 Tahun 1 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.27.003.600;
• Uang Penghargaan masa kerja		
5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= <u>Rp. 5.400.720;</u>
		= Rp. 32.404.320;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160		= Rp. 4.860.648;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12		= <u>Rp. 1.080.144;</u>
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)		
1 bulan upah, Tahun 2019		= <u>Rp. 2.700.360;</u>
Jumlah		= Rp.41.045.472;

4.5. BASTARI (PENGUGAT V)

Masa Kerja	= 3 Tahun 1 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 4 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.21.602.880;
• Uang Penghargaan masa kerja		
4 Tahun = 1 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= <u>Rp. 2.700.360;</u>
		= Rp. 24.303.240;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160		= Rp. 3.645.486;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12		= <u>Rp. 1.080.144;</u>
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)		

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
Jumlah = Rp.31.729.230;

4.6. DAURIP (PENGGUGAT VI)

Masa Kerja = 4 Tahun 1 bulan
Upah = Rp. 2.700.360;
• Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.27.003.600;
• Uang Penghargaan masa kerja
5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 5.400.720;
= Rp. 32.404.320;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 4.860.648;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
Jumlah = Rp.41.045.472;

4.7. SUDIANTO (PENGGUGAT VII)

Masa Kerja = 7 Tahun 10 bulan
Upah = Rp. 2.700.360;
• Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.43.205.760;
• Uang Penghargaan masa kerja
8 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 8.101.080;
= Rp. 51.306.840;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 7.696.026;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
Jumlah = Rp. 62.783.370;

4.8. AKMAL (PENGGUGAT VIII)

Masa Kerja = 4 Tahun 3 bulan
Upah = Rp. 2.700.360;
• Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.27.003.600;
• Uang Penghargaan masa kerja
5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 5.400.720;
= Rp. 32.404.320;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 4.860.648;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
Jumlah = Rp. 41.045.472;

4.9. IDHAM MARYADI (PENGGUGAT IX)

Masa Kerja = 5 Tahun 1 bulan
Upah = Rp. 2.700.360;
• Uang pesangon 2 x 6 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.32.404.320;
• Uang Penghargaan masa kerja
6 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 5.400.720;
= Rp. 37.805.040;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160 = Rp. 5.670.756;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12 = Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
1 bulan upah, Tahun 2019 = Rp. 2.700.360;
Jumlah = Rp. 47.256.300;

4.10. MUHAMMAD ALAMSYAH (PENGGUGAT X)

Masa Kerja = 5 Tahun 1 bulan
Upah = Rp. 2.700.360;
• Uang pesangon 2 x 6 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.32.404.320;
• Uang Penghargaan masa kerja

Halaman 10 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;	= Rp. 5.400.720;
	= Rp. 37.805.040;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160	= Rp. 5.670.756;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12	= Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)	
1 bulan upah, Tahun 2019	= Rp. 2.700.360;
Jumlah	= Rp. 47.256.300;
4.11. ZAINUDIN (PENGUGAT XI)	
Masa Kerja = 4 Tahun 3 bulan	
Upah = Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360;	= Rp.27.003.600;
• Uang Penghargaan masa kerja	
5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;	= Rp. 5.400.720;
	= Rp. 32.404.320;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 32.404.320;	= Rp. 4.860.648;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12	= Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)	
1 bulan upah, Tahun 2019	= Rp. 2.700.360;
Jumlah	= Rp. 41.045.472;
4.12. ASMADI (PENGUGAT XII)	
Masa Kerja = 7 Tahun 11 bulan	
Upah = Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp. 2.700.360;	= Rp.43.205.760;
• Uang Penghargaan masa kerja	
8 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360;	= Rp. 8.101.080;
	= Rp. 51.306.840;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160	= Rp. 7.696.026;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12	= Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)	
1 bulan upah, Tahun 2019	= Rp. 2.700.360;
Jumlah	= Rp. 62.783.370;
4.13. KADIR (PENGUGAT XIII)	
Masa Kerja = 7 Tahun 10 bulan	
Upah = Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp. 2.700.360;	= Rp.43.205.760;
• Uang Penghargaan masa kerja	
8 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360;	= Rp. 8.101.080;
	= Rp. 51.306.840;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160	= Rp. 7.696.026;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12	= Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)	
1 bulan upah, Tahun 2019	= Rp. 2.700.360;
Jumlah	= Rp. 62.783.370;
4.14. IMRON (PENGUGAT XIV)	
Masa Kerja = 7 Tahun 10 bulan	
Upah = Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp. 2.700.360;	= Rp.43.205.760;
• Uang Penghargaan masa kerja	
8 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360;	= Rp. 8.101.080;
	= Rp. 51.306.840;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.160	= Rp. 7.696.026;
• Uang cuti tahunan (Rp. 2.700.360, : 30) x12	= Rp. 1.080.144;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR)	
1 bulan upah, Tahun 2019	= Rp. 2.700.360;
Jumlah	= Rp. 62.783.370;

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan GUGATAN Para Penggugat sebesar Rp. 661.588.216; (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah).

5. Menghukum Tergugat membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Para Penggugat terdiri dari : Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156

ayat (4), serta uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019, yaitu:

5.1. Penggugat, I (SARWANI) sebesar :	Rp. 56.572.558;
5.2. Penggugat, II (DEVY HARYANSYAH) sebesar :	Rp. 22.412.988;
5.3. Penggugat, III (JAZNI MUSTAJAB Z) sebesar :	Rp. 41.045.472;
5.4. Penggugat, IV (ANDRI PRATAMA) sebesar :	Rp. 41.045.472;
5.5. Penggugat, V (BASTARI) sebesar :	Rp. 31.729.230.
5.6. Penggugat, VI (DAURIP) sebesar :	Rp. 41.045.472;
5.7. Penggugat, VII (SUDIANTO) sebesar :	Rp. 62.783.370;
5.8. Penggugat, VIII (AKMAL) sebesar :	Rp. 41.045.472;
5.9. Penggugat, IX (IDHAM MARYADI) sebesar :	Rp. 47.256.300;
5.10. Penggugat, X (MUHAMMAD ALAMSYAH)sebesar :	Rp. 47.256.300;
5.11. Penggugat , XI (ZAINUDIN) sebesar :	Rp. 41.045.472;
5.12. Penggugat, XII (ASMADI) sebesar :	Rp. 62.783.370;
5.13. Penggugat, XIII (KADIR) sebesar :	Rp. 62.783.370;
5.14. Penggugat, XIV (IMRON) sebesar :	Rp. 62.783.370;

Dengan jumlah keseluruhan GUGATAN Para Penggugat sebesar Rp. 661.588.216; (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah).

6. menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
7. Menyatakan meletakan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij voorad*) Kasasi;
9. Memerintahkan Tergugat Untuk patuh pada putusan ini ;
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diawal putusan, sedangkan Tergugat meskipun secara faktual pernah datang di persidangan seseorang yang mengaku sebagai wakil Tergugat, namun demikian kehadirannya tersebut tanpa dilengkapi dengan identitas, baik identitas diri maupun identitasnya sebagai perseroan, sehingga Tergugat harus dianggap tidak pernah hadir dimuka

Halaman 12 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan setelah dipanggil secara patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 36 (tiga puluh enam) bukti surat, yang diberi tanda sebagai Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Mantika Muda dan Ondi Andesta. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan Para Penggugat pada pokoknya Para Penggugat menuntut pembayaran kompensasi berupa uang pesangon dan hak-hak lainnya atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak;

Menimbang, bahwa karena ternyata pihak Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 dan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, kemudian pada persidangan lanjutan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, datang menghadap di persidangan seseorang yang mengaku sebagai wakil Tergugat, namun ternyata kehadiran wakil Tergugat tersebut tanpa disertai dengan identitas, baik identitasnya sebagai perseroan maupun identitas dirinya sebagai wakil Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada wakil Tergugat tersebut untuk melengkapi administrasi beracara pada persidangan yang akan datang, selanjutnya acara pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Kemudian pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, Tergugat atau yang mengaku mewakili Tergugat hadir, akan tetapi pada hari persidangan yang ditentukan tersebut Tergugat kembali tidak dapat menunjukan identitasnya sebagai wakil Tergugat, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada wakil Tergugat untuk melengkapi identitasnya pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019. namun

Halaman 13 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada persidangan yang ditentukan tersebut wakil Tergugat kembali tidak hadir, untuk itu Majelis Hakim melakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat untuk hadir pada sidang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, hari Rabu Tanggal 11 September 2019, hari Senin tanggal 23 September 2019, dan hari Senin Tanggal 30 September 2019, selanjutnya pada hari persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2019 tersebut, wakil Tergugat tersebut kembali hadir di persidangan, akan tetapi wakil Tergugat tersebut tetap tidak dapat menunjukkan identitasnya.

Menimbang, bahwa oleh karena atas kesempatan yang diberikan kepada wakil Tergugat untuk menunjukkan identitasnya tidak dipenuhi, maka kehadiran-kehadiran wakil Tergugat dalam persidangan tersebut haruslah dianggap tidak sah. Sehingga dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak pernah menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus menganggap bahwa Tergugat tidak berkeinginan mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBG Jo. Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan karena tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan 36 (tiga puluh enam) bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini dengan diberi tanda sebagai bukti P-1 sampai dengan P-36 sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Sarwani tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Devi Haryansyah tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Jasni Mustajab Z. tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Andri Pratama tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Bastari tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Daurif tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Sudianto tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-7;

Halaman 14 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Akmal tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Idham Maryadi tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama M. Alamsyah tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Zainuddin tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Asmadi tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Kadir tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat keterangan Kerja atas nama Imron tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Slip Gaji atas nama Sarwani periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Slip Gaji atas nama Devy H periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Slip Gaji atas nama Jasni periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Slip Gaji atas nama Andri Pratama periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Slip Gaji atas nama Bastari periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Slip Gaji atas nama Daurif periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Slip Gaji atas nama Sudranto periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Slip Gaji atas nama Akmal periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Slip Gaji atas nama Idham Maryadi periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Slip Gaji atas nama M. Alamsyah periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Slip Gaji atas nama Zainudin periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Slip Gaji atas nama Asmadi periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-26;

Halaman 15 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Slip Gaji atas nama Kadir periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Slip Gaji atas nama Imron periode 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama Bastari, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama Akmal, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama Idham Maryadi, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama Muhamad Alamsyah, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat Tanda Terima Pengajuan JHT atas nama Bastari tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua atas nama Akmal tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua atas nama M Alamsyah tanggal 12 Mei 2019, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat BPJS Ketenagakerjaan tentang Informasi dana dan Usia JHT-JP Tahun 2018 atas nama Muhamad Alamsyah, diberi tanda P-36;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Mantika Muda dan Ondi Andesta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa bukti P-1 s/d Bukti P-14 yakni berupa Surat Keterangan Kerja Para Penggugat, terdapat fakta hukum bahwa Para Penggugat merupakan pekerja dari Tergugat dengan jabatan sebagai Anggota Security, dengan masa kerja masing-masing Penggugat sebagai berikut :

1. Penggugat I : Tanggal Mulai Kerja 4 April 2012 s/d 28 Maret 2019
2. Penggugat II : Tanggal Mulai Kerja 15 Agustus 2016 s/d 7 Mei 2019
3. Penggugat III : Tanggal Mulai Kerja 24 Desember 2014 s/d 28 Maret 2019
4. Penggugat IV : Tanggal Mulai Kerja 24 Desember 2014 s/d 28 Maret 2019

Halaman 16 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat V : Tanggal Mulai Kerja 4 Februari 2016 s/d 28 Maret 2019
6. Penggugat VI : Tanggal Mulai Kerja 10 Februari 2014 s/d 28 Maret 2019
7. Penggugat VII : Tanggal Mulai Kerja 24 Desember 2014 s/d 28 Maret 2019
8. Penggugat VIII : Tanggal Mulai Kerja 4 April 2012 s/d 28 Maret 2019
9. Penggugat IX : Tanggal Mulai Kerja 10 Februari 2014 s/d 28 Maret 2019
10. Penggugat X : Tanggal Mulai Kerja 10 Februari 2014 s/d 28 Maret 2019
11. Penggugat XI : Tanggal Mulai Kerja 24 Desember 2014 s/d 28 Maret 2019
12. Penggugat XII : Tanggal Mulai Kerja 1 April 2011 s/d 28 Maret 2019
13. Penggugat XIII : Tanggal Mulai Kerja 1 April 2011 s/d 28 Maret 2019
14. Penggugat XIV : Tanggal Mulai Kerja 1 April 2011 s/d 28 Maret 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa bukti P-15 s/d Bukti P-28 yakni berupa Slip Gaji Para Penggugat periode tanggal 26 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019 terdapat fakta hukum upah Pokok perbulan masing-masing Penggugat adalah sebesar Rp. 2.700.360.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan pada saat Para Penggugat masuk kerja tidak ada perjanjian kerja dan sebelum bekerja Para Penggugat di training terlebih dahulu selama 3 bulan kemudian baru diangkat menjadi karyawan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa hubungan kerja, dengan status hubungan kerja bersifat tetap atau PKWTT, masa kerja dan upah masing-masing Penggugat sebagaimana disebutkan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat bersifat tetap atau berdasarkan PKWTT, maka untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat, Tergugat wajib berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku *in cassu* UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *jo* Ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat pada tanggal 29 Maret 2019 Tergugat telah memutus hubungan kerja Para Penggugat secara lisan dan sepihak tanpa alasan yang jelas serta tanpa memberikan hak-hak atas pemutusan hubungan kerja tersebut kepada Para Penggugat.

Halaman 17 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat berupa bukti P-1 s/d P-14 yakni Surat Keterangan Kerja Para Penggugat terdapat fakta hukum bahwa hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat berakhir pada tanggal 28 Maret 2019, kecuali untuk Penggugat II hubungan kerjanya berakhir pada tanggal 7 Mei 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi termasuk Para Penggugat diakhiri hubungan kerjanya secara lisan dengan alasan yang tidak jelas yakni karena perusahaan/ Tergugat tidak sanggup lagi membayar gaji karyawan, namun demikian sampai dengan saat ini perusahaan tersebut masih aktif beroperasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal perundingan atas PHK tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha dengan alasan apapun hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kecuali PHK yang diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 154 Undang-Undang tersebut. Tetapi faktanya, Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja Para Penggugat sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga pemutusan hubungan kerja Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa kesalahan Para Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang implikasi hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 PHK tersebut menjadi tidak sah sehingga batal demi hukum.

Menimbang, bahwa meskipun seharusnya PHK Para Penggugat tidak sah sehingga PHK Para Penggugat batal demi hukum, namun demikian sebagai akibat perselisihan *a quo* Para Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas PHK tersebut, sebagaimana diminta oleh Para Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 (empat). Oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putus dan berakhir hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak terjadinya PHK dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan.

Halaman 18 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pada pokoknya menyatakan kewenangan pengadilan hubungan industrial terbatas pada empat jenis perselisihan yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan, sehingga berkaitan dengan tuntutan Para Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan anjuran tertulis Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No : 560/349/Disnaker / 2019 berdasarkan hukum dan dinyatakan dapat diterima haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa pemutusan hubungan kerja Para Penggugat adalah sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup adil apabila atas pemutusan hubungan kerja Para Penggugat tersebut, Tergugat dihukum untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang berkaitan dengan cuti tahunan Para Penggugat yang telah timbul dan belum diambil oleh Para Penggugat yang dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memperhitungkan kompensasi uang sebagai pengganti cuti tahunan Para Penggugat tersebut, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat berkaitan dengan pembayaran kompensasi cuti tahunan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pula bahwa putus dan berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sejak terjadinya PHK dari Tergugat yakni sejak tanggal 28 Maret 2019, kecuali untuk Penggugat II adalah sejak tanggal 7 Mei 2019, sementara Hari Raya Keagamaan (Hari Raya Iedul Fitri 1440 H) jatuh pada tanggal 5 Juni 2019, Oleh karenanya berpedoman pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan, berhak atas THR keagamaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat yang berhak memperoleh kompensasi Tunjangan Hari Raya adalah Penggugat II dan besarnya tunjangan hari raya Penggugat 2 tersebut sebesar 1 (satu) bulan upah.

Halaman 19 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka kompensasi atas PHK Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. SARWANI (PENGGUGAT I)

Masa Kerja	= 6 Tahun 11 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 7 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.37.805.040;
• Uang Penghargaan masa kerja 7 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 8.101.080;+
		= Rp. 45.906.120
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 45.906.120		= Rp. 6.885.924;+
Jumlah		= Rp. 52.792.038

2. DEVI HARYANSYAH (PENGGUGAT II)

Masa Kerja	= 2 Tahun 9 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 3 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.16.202.160;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 16.202.160;		= Rp. 2.430.324;
• Uang Tunjangan Hari Raya (THR) 1 bulan upah, Tahun 2019		= Rp. 2.700.360;+
Jumlah		= Rp. 21.332.844

3. JAZNI MUSTAJAB ZAINUNA (PENGGUGAT III)

Masa Kerja	= 4 Tahun 3 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.27.003.600;
• Uang Penghargaan masa kerja 5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 5.400.720;+
		= Rp. 32.404.320;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 32.404.320;		= Rp. 4.860.648;+
Jumlah		= Rp. 37.264.968

4. ANDRI PRATAMA (PENGGUGAT IV)

Masa Kerja	= 4 Tahun 3 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.27.003.600;
• Uang Penghargaan masa kerja 5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 5.400.720;+
		= Rp. 32.404.320;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 32.404.320;		= Rp. 4.860.648;+
Jumlah		= Rp. 37.264.968

5. BASTARI (PENGGUGAT V)

Masa Kerja	= 3 Tahun 1 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 4 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.21.602.880;
• Uang Penghargaan masa kerja 4 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 5.400.720;+
		= Rp. 27.003.600;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 27.003.600		= Rp. 4.050.540;+
Jumlah		= Rp. 31.054.140

6. DAURIP (PENGGUGAT VI)

Masa Kerja	= 4 Tahun 1 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.27.003.600;
• Uang Penghargaan masa kerja 5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 5.400.720;+
		= Rp. 32.404.320;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 32.404.320		= Rp. 4.860.648;+
Jumlah		= Rp. 37.264.968

Halaman 20 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SUDIANTO (PENGGUGAT VII)

Masa Kerja	= 7 Tahun 10 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.43.205.760;
• Uang Penghargaan masa kerja		
8 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 8.101.080;+
		= Rp. 51.306.840;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 51.306.840;		= Rp. 7.696.026;+
Jumlah		= Rp. 59.002.866

8. AKMAL (PENGGUGAT VIII)

Masa Kerja	= 4 Tahun 3 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.27.003.600;
• Uang Penghargaan masa kerja		
5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 5.400.720;+
		= Rp. 32.404.320;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 32.404.320;		= Rp. 4.860.648;+
Jumlah		= Rp. 37.264.968

9. IDHAM MARYADI (PENGGUGAT IX)

Masa Kerja	= 5 Tahun 1 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 6 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.32.404.320;
• Uang Penghargaan masa kerja		
6 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 5.400.720;+
		= Rp. 37.805.040;
Penggantian Hak 15 % x Rp. 37.805.040;		= Rp. 5.670.756;+
Jumlah		= Rp. 43.475.796

10. MUHAMMAD ALAMSYAH (PENGGUGAT X)

Masa Kerja	= 5 Tahun 1 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 6 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.32.404.320;
• Uang Penghargaan masa kerja		
6 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 5.400.720;+
		= Rp. 37.805.040;
Penggantian Hak 15 % x Rp. 37.805.040;		= Rp. 5.670.756;+
Jumlah		= Rp. 43.475.796

11. ZAINUDIN (PENGGUGAT XI)

Masa Kerja	= 4 Tahun 3 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.27.003.600;
• Uang Penghargaan masa kerja		
5 Tahun = 2 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 5.400.720;+
		= Rp. 32.404.320;
• Penggantian Hak 15 % x Rp. 32.404.320;		= Rp. 4.860.648;+
Jumlah		= Rp. 37.264.968

12. ASMADI (PENGGUGAT XII)

Masa Kerja	= 7 Tahun 11 bulan	
Upah	= Rp. 2.700.360;	
• Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp. 2.700.360;		= Rp.43.205.760;
• Uang Penghargaan masa kerja		
8 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360;		= Rp. 8.101.080;+
		= Rp. 51.306.840;
Penggantian Hak 15 % x Rp. 51.306.840;		= Rp. 7.696.026;+
Jumlah		= Rp. 59.002.866

13. KADIR (PENGGUGAT XIII)

Masa Kerja	= 7 Tahun 11 bulan
Upah	= Rp. 2.700.360;

Halaman 21 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.43.205.760;
- Uang Penghargaan masa kerja
8 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 8.101.080;+
= Rp. 51.306.840;
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 51.306.840; = Rp. 7.696.026;+
Jumlah = Rp. 59.002.866

14. IMRON (PENGGUGAT XIV)

- Masa Kerja = 7 Tahun 11 bulan
- Upah = Rp. 2.700.360;
- Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp. 2.700.360; = Rp.43.205.760;
- Uang Penghargaan masa kerja
8 Tahun = 3 bulan upah x Rp. 2.700.360; = Rp. 8.101.080;+
= Rp. 51.306.840;
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 51.306.840; = Rp. 7.696.026;+
Jumlah = Rp. 59.002.866

Sehingga uang kompensasi Para Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 614.466.918 (Enam ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam sembilan ratus delapan belas rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Para Pengugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat angka 4 dan angka 5 pada pokoknya adalah mengenai tuntutan yang sama yakni kompensasi atas pemutusan hubungan kerja Para Penggugat, sementara berkaitan dengan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja Para Penggugat tersebut telah dipertimbangkan pada petitum gugatan Para Penggugat angka 4, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 5 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 259 Rbg Jo 606a Rv pada pokoknya menyatakan “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Oleh karena putusan dalam perkara *a quo* adalah berupa pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan ataupun kelalaian dalam melaksanakan Putusan perkara ini, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 RBg jo SEMA Nomor 5 Tahun 1975, sita *conserveoir beslag* hanya dapat dikabulkan apabila permohonan sita jaminan disertai bukti-bukti yang kuat dan benda-benda yang disita nilainya

Halaman 22 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan tidak jauh melampaui atau seimbang dengan nilai gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Sita Jaminan Para Penggugat dalam perkara *aquo* tidak disertai bukti-bukti yang kuat maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat pada angka 7 (tujuh) sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) untuk menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*), karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 191 RBG Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek dan menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo lebih dari Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah yakni Tergugat, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan putus dan berakhir hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian, serta Uang THR untuk Penggugat II yang seluruhnya sebesar Rp 614.466.918.00 (Enam ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dengan rincian perhitungan masing-masing Penggugat sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. SARWANI (PENGGUGAT I) | = Rp. 52.792.038 |
| 2. DEVY HARYANSYAH (PENGGUGAT II) | = Rp. 21.332.844 |
| 3. JAZNI MUSTAJAB ZAINUNA (PENGGUGAT III) | = Rp. 37.264.968 |
| 4. ANDRI PRATAMA (PENGGUGAT IV) | = Rp. 37.264.968 |

Halaman 23 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BASTARI (PENGGUGAT V)	= Rp. 31.054.140
6. DAURIP (PENGGUGAT VI)	= Rp. 37.264.968
7. SUDianto (PENGGUGAT VII)	= Rp. 59.002.866
8. AKMAL (PENGGUGAT VIII)	= Rp. 37.264.968
9. IDHAM MARYADI (PENGGUGAT IX)	= Rp. 43.475.796
10. MUHAMMAD ALAMSYAH (PENGGUGAT X)	= Rp. 43.475.796
11. ZAINUDIN (PENGGUGAT XI)	= Rp. 37.264.968
12. ASMADI (PENGGUGAT XII)	= Rp. 59.002.866
13. KADIR (PENGGUGAT XIII)	= Rp. 59.002.866
14. IMRON (PENGGUGAT XIV)	= Rp. 59.002.866

5. Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selebihnya;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *Aquo kepada Tergugat* sebesar Rp ,721,00 (rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Kami Achmad Syaripudin ,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Agus Triawan, S.H.,M.H. dan Sarjono, S.H.,M.H. Hakim *Ad Hoc* masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg. tanggal 10 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marduan, S.H., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Triawan, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin ,S.H., M.H.

Sarjono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marduan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp 30.000;

Halaman 24 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP/ongkos relaas	: Rp. 50.000
3. ATK	: Rp.615.000;
4. Biaya pendaftaran	: Rp. 10.000;
5. Panggilan	: Rp 6.000;
6. Redaksi	: Rp. 10.000; +
Jumlah	: Rp721.000,00 (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 25 dari 29, Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)